

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Penulis bahwa Perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai-nilai agama dan pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki perkawinan yang berbeda. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam. Larangan ini diperkuat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Munculnya perkawinan beda agama dikarenakan seseorang tidak memegang teguh ajaran agamanya. Sebagai umat beragama dituntut untuk selalu mematuhi ajaran agamanya. Karena yang diperintahkan agama dan batas-batas yang telah digariskan tiap agama juga bertujuan mencari kebaikan untuk umatnya. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan agama juga bisa menimbulkan kesulitan bagi diri pribadi, keluarga yang bersangkutan maupun orang lain.

2. Menurut Pendapat Penulis bahwa Alasan suatu Peradilan di Indonesia menerima perkara perceraian perkawinan beda agama karena berdasarkan Pasal 66 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) menjadi berlaku karena Undang - undang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama sehingga Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) menjadi tetap berlaku. Perkawinan beda agama adalah perkawinan campuran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pengadilan menerimanya karena perceraian perkawinan beda agama termasuk kompetensi absolut suatu pengadilan untuk menyelesaikannya dan pengadilan juga tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya atas dasar tidak ada hukum yang mengaturnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

1. Undang-ndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disempurnakan karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama dengan mengaturnya secara jelas dan tegas bahwa perkawinan beda agama di larang. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki masyarakat yang plural yang menyebabkan perkawinan beda agama bisa terjadi karena perkawinan adalah hak

seseorang dan Pasal 2 Undang - undang perkawinan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan tidak dapat dijadikan alasan perkawinan beda agama di larang karena masih menimbulkan multitafsir oleh beberapa orang dalam memahaminya.

2. Pengadilan Negeri seharusnya tidak menerima perceraian perkawinan beda agama baik yang dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri dengan alasan bukan kompetensi absolut pengadilan sehingga masyarakat yang hendak melakukan perkawinan beda agama berfikir lagi untuk melangsungkan perkawinannya, karena jika mereka bercerai tidak ada pengadilan yang akan menerima gugatan atau permohonan cerainya.

